



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG  
PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN CIAMIS  
HASIL PELIMPAHAN DARI PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengamanatkan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Ciamis berlaku terhitung mulai 1 Januari 2014;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor: BA-24/WPJ.09/KP.12/2014 tanggal 28 Januari 2014, terdapat piutang PBB-P2 hasil pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis yang pencairan piutang dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa dalam rangka mengurangi beban kewajiban pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak, Bupati dapat memberi penghapusan sanksi administrasi piutang;
- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan memperhatikan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu mengatur Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ciamis Hasil Pelimpahan dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN CIAMIS HASIL PELIMPAHAN DARI PEMERINTAH PUSAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis;
8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
13. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender;
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
17. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang PBB-P2 adalah piutang hasil pelimpahan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
22. Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 adalah penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 yang terhutang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Ciamis.

BAB II  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PBB-P2

Pasal 2

- (1) Besarnya sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat PBB-P2 terhutang hasil pelimpahan dari Pemerintah Pusat yang tidak atau belum dibayar atau terlambat dibayar yang terdapat dalam SPPT atau SKPD atau STPD dihapuskan.
- (2) Pemberian penghapusan sanksi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila pokok piutang PBB-P2 hasil pelimpahan dari Pemerintah Pusat telah dilunasi terlebih dahulu.

BAB III  
TATA CARA PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI PIUTANG PBB-P2

Bagian Kesatu  
Permohonan dan Persyaratan Permohonan

Pasal 3

- (1) Pemberian penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari wajib pajak atau secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Wajib Pajak.
- (2) Permohonan tertulis dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
  - a. Wajib Pajak orang pribadi (perorangan)
    1. nama dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP Wajib Pajak;
    2. nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan;
    3. alamat Objek PBB-P2;
    4. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2; dan
    5. tahun PBB-P2 terhutang.
  - b. Wajib Pajak Badan :
    1. nama dan alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/ SKPD/STPD;
    2. nama dan alamat Direktur Badan Usaha/Pemilik sesuai dengan identitas diri/KTP;
    3. nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan;
    4. alamat Objek PBB-P2;
    5. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2; dan
    6. tahun PBB-P2 terhutang.
- (3) Permohonan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
  1. nama dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP Wajib Pajak;

2. alamat Objek PBB-P2;
  3. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2; dan
  4. tahun PBB-P2 terhutang;
  5. besaran piutang PBB-P2 dan sanksi administrasinya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak orang pribadi (perorangan) :
    1. fotokopi identitas diri/KTP Wajib Pajak dan penerima kuasa apabila dikuasakan;
    2. fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB-P2.
  - b. Wajib Pajak Badan :
    1. fotokopi akta pendirian dan akta perubahan yang terakhir;
    2. fotokopi identitas diri/KTP direktur badan usaha/pemilik;
    3. fotokopi identitas diri/KTP kuasa apabila dikuasakan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
1. surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa Kepala Desa/Lurah bertindak atas nama Wajib Pajak;
  2. daftar Wajib Pajak yang akan dimohonkan untuk dihapuskan sanksi administrasi Piutang PBB-P2.
- (6) Format surat permohonan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Kewenangan Penyelesaian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2

##### Pasal 4

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan permohonan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2.

#### Bagian Ketiga

#### Penelitian Permohonan dan Persyaratan

##### Pasal 5

- (1) Permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan langsung oleh Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang PBB-P2 BPHTB dan Dana Perimbangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan penelitian permohonan dan persyaratan permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. mengembalikan permohonan kepada Pemohon menggunakan surat biasa bilamana permohonan dan persyaratan permohonan tidak lengkap; dan

- b. memproses pemberian penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 jika lampiran telah lengkap.
- (3) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan secara langsung apabila permohonan diserahkan sendiri oleh Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah atau kuasanya.
  - (4) Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah yang dikembalikan permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi kekurangan persyaratan permohonan.

Bagian Keempat  
Keputusan Penghapusan Sanksi  
Administrasi Piutang PBB-P2

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil penelitian permohonan dan persyaratan permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang PBB, BPHTB dan Dana Perimbangan melakukan penelitian administrasi.
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati Ciamis memberikan keputusan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2.
- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah atau kuasanya disertai dengan tanda terima.
- (4) Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pembayaran pokok sanksi administrasi Piutang PBB-P2 yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tidak dapat diajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 atau tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 13 April 2015  
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 13 April 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR :

TANGGAL :

---

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : **Permohonan Penghapusan  
Sanksi Administrasi Piutang  
PBB-P2**

Ciamis,  
Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendapatan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Ciamis  
di – **CIAMIS**

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan dari Pemerintah Pusat, bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 sebagai berikut :

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Desa/Kelurahan\*) :
4. Kecamatan :
5. Kabupaten :
6. Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/Wajib Pajak Badan/Kuasa Wajib Pajak \*), atas objek pajak :

1. Nomor Objek Pajak (NOP) :
2. Alamat Objek Pajak :
3. Tahun PBB-P2 terhutang :
4. PBB-P2 terhutang : Rp.
5. Sanksi Administrasi : Rp.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak\*)

\*) coret yang tidak perlu

BUPATI CIAMIS,

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR :  
TANGGAL :  
\_\_\_\_\_

**KOP DESA/KELURAHAN**

---

Nomor	:		Ciamis,
Sifat	:		Kepada
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis
Hal	:	<b>Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2</b>	di - <b>CIAMIS</b>

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan dari Pemerintah Pusat, bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 sebagai berikut :

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala Desa/Lurah .....
3. Alamat :
4. Nomor Telepon :

Atas nama Wajib Pajak/Wajib Pajak Badan terhadap objek pajak sebagaimana terlampir dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa/Lurah .....

\_\_\_\_\_

Lampiran Surat .....

DAFTAR OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2 YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN CIAMIS

No.	Nomor Objek Pajak (NOP)	Nama Wajib Pajak	Tahun Pajak	Pokok Pajak Terhutang (Rp.)	Sanksi Administrasi (Rp.)	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	32.09.....					

Ciamis,  
**Kepala Desa/Lurah .....**

\_\_\_\_\_  
BUPATI CIAMIS,

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. HERDIAT S.  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIAMIS  
 NOMOR :  
 TANGGAL : \_\_\_\_\_

PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG  
 PBB-P2

No.	Persyaratan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2	Penelitian Persyaratan **)		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1.	Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/ Wajib Pajak Badan/ Kuasa/ Kepala Desa/Lurah untuk permohonan kolektif			
2.	Surat Kuasa bermaterai cukup apabila permohonan dikuasakan			
3.	Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa Kepala Desa/Lurah bertindak atas nama Wajib Pajak			Khusus Permohonan Kolektif
4.	Identitas wajib pajak/KTP identitas pemilik atau direksi atau yang dikuasakan *)			
5.	Nomor Objek Pajak			
6.	Alamat Objek Pajak			
7.	Fotokopi akta pendirian atau perubahan *)			
8.	Persyaratan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 yang dilampirkan : 1. Fotokopi identitas diri/KTP Wajib Pajak dan penerima kuasa apabila dikuasakan; 2. Fotokopi identitas diri/KTP Direktur Badan Usaha/Pemilik dan Fotokopi identitas diri/KTP kuasa apabila dikuasakan *) 3. Fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB-P2			Khusus Permohonan Perorangan
9.	Besaran Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2			100% (seratus persen)

Ket :

\*) Untuk Wajib Pajak Badan

\*\*\*) ada/tidak ada diberi tanda (√)

Peneliti

(Nama Jelas)

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
 pada tanggal  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. HERDIAT S.  
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR  
 Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,